

REKONSTRUKSI METODOLOGI PENELITIAN HUKUM DALAM MENGHADAPI DINAMIKA PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Dede Imat Nugraha¹, Hery Chariansyah²

¹²Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Alamat e-mail: dnugraha272@gmail.com

ABSTRACT

This study reconstructs legal research methodology to respond to societal dynamics without abandoning the normative character of legal science. It employs normative legal research with statutory, conceptual, and interdisciplinary approaches. Materials include legislation, books, and journal articles published from 2020 to 2026. Systematic interpretation and thematic synthesis produce a six layer model covering normative orientation, empirical reality, disciplinary integration, technological support, ethical safeguards, and justice evaluation. The model is operationalized through problem diagnosis, mapping of legal materials, evidence design, analysis, integration, prescription, and audit. Technology is treated as a validated instrument rather than a substitute for legal reasoning. The reconstruction strengthens coherence between positive law, social facts, and recommendations while supporting transparent, reviewable, and substantively just legal scholarship.

Keywords: Legal research methodology; reconstruction; socio-legal approach; interdisciplinary; justice

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi metodologi penelitian hukum agar responsif terhadap dinamika masyarakat tanpa kehilangan karakter normatif ilmu hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan interdisipliner. Bahan penelitian terdiri atas peraturan, buku, serta artikel jurnal 2020 sampai 2026. Analisis dilakukan melalui interpretasi sistematis dan sintesis tematik. Hasil penelitian merumuskan model enam lapisan: orientasi normatif, realitas empiris, integrasi disiplin, dukungan teknologi, jaminan etik, dan evaluasi keadilan. Model dioperasionalkan melalui diagnosis masalah, pemetaan bahan hukum, desain bukti, analisis, integrasi, preskripsi, dan audit. Teknologi diposisikan sebagai alat yang wajib divalidasi, bukan pengganti penalaran hukum. Rekonstruksi ini memperkuat koherensi antara hukum positif, fakta sosial, dan rekomendasi serta menghasilkan penelitian yang transparan, dapat diperiksa, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Kata kunci: Metodologi penelitian hukum; rekonstruksi; pendekatan sosiolegal; interdisipliner; keadilan

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Konsekuensi ilmiahnya, hukum tidak cukup dipahami sebagai himpunan

perintah yang selesai ketika dituangkan dalam peraturan. Hukum bekerja melalui lembaga, penafsiran, prosedur, teknologi, budaya, kepentingan, dan tindakan warga. Dinamika masyarakat yang bergerak cepat telah memperluas objek kajian

hukum dari hubungan antarorang menuju hubungan sosioteknis yang melibatkan platform digital, pengolahan data, kecerdasan buatan, jaringan ekonomi lintas wilayah, dan pembentukan norma oleh aktor negara maupun bukan negara. Metodologi penelitian hukum karena itu harus mampu mempertahankan ketepatan dogmatik sekaligus menangkap konteks sosial tempat norma diproduksi, diterapkan, diperdebatkan, dan diubah.

Model penelitian yang hanya melakukan inventarisasi pasal sering menghasilkan deskripsi mengenai apa yang tertulis, tetapi belum menjelaskan alasan suatu aturan tidak bekerja, pihak yang menerima atau menanggung akibat, dan nilai keadilan yang dipertaruhkan. Sebaliknya, pengumpulan data sosial tanpa kerangka normatif yang tertib berisiko mengubah penelitian hukum menjadi penelitian sosial umum yang kehilangan karakter preskriptifnya. Benuf & Azhar (2020) membagi medan penelitian hukum ke dalam pendekatan normatif, empiris, dan sosiolegal, sedangkan Muammar & Taufik (2024) mengingatkan adanya miskonsepsi ketika identitas keilmuan hukum disamakan begitu saja dengan disiplin lain. Rekonstruksi metodologi tidak dimaksudkan menghapus penelitian doktrinal, melainkan menempatkannya dalam hubungan yang terencana dengan bukti empiris dan pengetahuan lintas disiplin.

Penelitian terdahulu menunjukkan perubahan yang mengarah pada pluralisme metodologis. Afandi (2022) menempatkan desain sosiolegal sebagai jalan untuk membaca keadilan di antara norma dan pengalaman sosial. Rositawati (2022) memperlihatkan arti pendekatan interdisipliner bagi penelitian

organisasi peradilan. Claassen (2024) menemukan bahwa kajian doktrinal dan empiris masih kerap berjalan sebagai dunia yang terpisah, padahal keduanya dapat saling menguji. Boulanger et al. (2024) melalui analisis bibliometrik menunjukkan keluasan lintasan ilmu hukum dan masyarakat. Perkembangan tersebut menandakan bahwa masalah utamanya bukan memilih satu metode yang dianggap paling sah, melainkan menjelaskan pertanyaan apa yang hendak dijawab, jenis kebenaran apa yang dicari, dan bagaimana hasil dari sumber yang berbeda dapat disintesis secara bertanggung jawab.

Transformasi digital menambah tekanan metodologis. Casanovas (2022) menunjukkan bahwa tata kelola hukum dalam lingkungan benda terhubung dan industri digital bersifat berlapis. Dehghani et al. (2025) menjelaskan pemanfaatan *large language models* untuk penyusunan dokumen, analisis perkara, riset, dan pemantauan kepatuhan, tetapi juga menemukan persoalan bias, ketakterjelasan proses, dan akurasi. Mentzingen et al. (2025) memperlihatkan bahwa analitik visual dapat membantu membaca korpus hukum yang besar. Teknologi mempercepat penelusuran, namun tidak menggantikan verifikasi otoritas sumber, interpretasi, pertimbangan etik, dan justifikasi yuridis. Peneliti tetap bertanggung jawab atas setiap proposisi yang dibuat.

Kesenjangan kajian terletak pada belum tersedianya kerangka operasional yang menyatukan posisi ontologis hukum, pilihan pendekatan, bukti, teknik analisis, teknologi, etika, dan orientasi keadilan dalam satu alur. Sebagian tulisan membandingkan normatif dan empiris; sebagian membahas sosiolegal atau

interdisipliner; sebagian lain menyoroti metode komputasional. Kajian ini mempertemukan unsur tersebut sebagai model rekonstruksi berlapis. Rumusan masalahnya ialah: bagaimana kelemahan metodologi penelitian hukum konvensional ketika menghadapi dinamika masyarakat; bagaimana prinsip rekonstruksi yang menjaga identitas ilmu hukum sekaligus membuka integrasi disiplin dan teknologi; serta bagaimana tahapan operasionalnya diterapkan. Tujuannya ialah merumuskan metodologi penelitian hukum yang adaptif, transparan, etis, dapat diaudit, dan berorientasi pada keadilan substantif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan interdisipliner. Pendekatan perundang undangan digunakan untuk menempatkan penelitian dalam kerangka negara hukum, pembentukan peraturan, serta tata kelola ilmu pengetahuan. Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas doktrinal, empiris, sosiolegal, interdisipliner, pluralisme hukum, reflektivitas, dan metode komputasional. Pendekatan interdisipliner digunakan secara bantu untuk menilai kontribusi sosiologi, antropologi, ekonomi, ilmu politik, ilmu data, dan etika terhadap pertanyaan hukum. Karakter normatif tetap dipertahankan melalui penggunaan bahan hukum primer dan penyusunan argumentasi preskriptif.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder meliputi

buku metodologi dan artikel jurnal 2020 sampai 2026 berbahasa Indonesia atau Inggris. Artikel dipilih jika membahas metodologi hukum, penelitian doktrinal dan empiris, sosiolegal, interdisipliner, tata kelola digital, kredibilitas, replikasi, atau analitik hukum. Penelusuran menggunakan kombinasi istilah *legal research methodology*, *empirical legal research*, *doctrinal research*, *socio legal*, *interdisciplinary legal research*, dan *computational legal studies*.

Seleksi dilaksanakan melalui pemeriksaan judul, abstrak, tahun, relevansi, jenis publikasi, dan keberadaan pengenalan digital. Data yang diekstraksi mencakup penulis, tujuan, desain, fokus metodologis, temuan, keterbatasan, dan kontribusi bagi model rekonstruksi. Analisis menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap bahan hukum primer, analisis konseptual terhadap istilah metodologis, serta sintesis tematik terhadap penelitian terdahulu. Tema disusun ke dalam enam lapisan, yaitu orientasi normatif, realitas empiris, integrasi disiplin, dukungan teknologi, jaminan etik, dan evaluasi keadilan.

Keabsahan argumentasi dijaga melalui triangulasi sumber, keterlacakan sitasi, perbedaan antara temuan sumber dan inferensi penulis, serta pengujian konsistensi antara masalah, metode, bukti, dan simpulan. DOI dan URL dicantumkan agar pembaca dapat memeriksa keberadaan artikel. Penggunaan perangkat digital dibatasi sebagai sarana temu kembali, pengelompokan, dan pemeriksaan pola. Penafsiran akhir tetap dilakukan dengan penalaran hukum dan tidak diserahkan kepada sistem otomatis. Keterbatasan penelitian ialah tidak dilakukannya pengujian lapangan atas model; karena itu hasilnya merupakan

konstruksi konseptual yang perlu diuji pada bidang hukum tertentu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Landasan Ontologis dan Epistemologis

Sintesis menunjukkan bahwa dinamika masyarakat tidak meniadakan fungsi dogmatik hukum, tetapi mengubah syarat kecukupannya. Dogmatik dibutuhkan untuk menetapkan sumber yang berwenang, asas, hubungan antaraturan, konsekuensi yuridis, dan jawaban preskriptif. Namun, ketika pertanyaan menyangkut kepatuhan, akses keadilan, diskriminasi, perilaku lembaga, dampak teknologi, atau hukum yang hidup, jawaban yang hanya bersumber dari teks menjadi tidak lengkap. Efendi & Ibrahim (2018) membedakan karakter normatif dan empiris, sedangkan van den Bos (2020) menunjukkan bahwa penelitian empiris membantu menguji asumsi mengenai hubungan hukum dan perilaku. Rekonstruksi harus dimulai dari diagnosis pertanyaan, bukan dari kesetiaan apriori kepada satu metode.

Peta penelitian terdahulu berikut ditempatkan sebagai dasar untuk menemukan pola, kesenjangan, dan unsur yang perlu direkonstruksi. Tabel tidak dimaksudkan sebagai daftar bibliografis, melainkan sebagai matriks argumentatif yang menghubungkan temuan masing-masing penelitian dengan kebutuhan metodologis ilmu hukum.

Tabel 1. Sintesis Penelitian Terdahulu dan Kesenjangan Metodologis.

Peneliti	Fokus	Temuan Metodologis	Kesenjangan
Benur &	Masalah	Metode normatif	Belum memba

Azhar (2020)	hukum kontemporer	f, empiris, dan sosiolegal mempunyai fungsi yang berbeda.	gunakan arsitektur integrasi.
Chin & Zeiler (2021)	Replikasi empiris	Transparansi dan keteraturan memperkuat kredibilitas penelitian.	Tidak berfokus pada sintesis normatif.
Afandi (2022)	Interdisipliner sosiolegal	Desain lintas ilmu diperlukan untuk memahami keadilan secara komprehensif.	Belum memasukkan teknologi secara rinci.
Rositawati (2022)	Organisasi peradilan	Pendekatan interdisipliner memperkuat analisis terhadap lembaga peradilan.	Terbatas pada konteks organisasi peradilan.

Boula nger et al. (2024)	Biblio metrik sosiole gal	Kajian hukum dan masyar akat menunj ukkan adanya pluralis me episte mik.	Pemeta an belum dikemb angkan menjadi prosed ur peneliti an.
Claas sen (2024)	Doktrin al dan empiris	Tradisi peneliti an doktrin al dan empiris masih sering berjala n secara terpisa h.	Membu tuhkan model integras i yang operasi onal.
Lim et al. (2025)	Metode campu ran hak digital	Metode perlu dipadu kan dengan argume ntasi dan refleksi vitas.	Berfoku s pada tata kelola digital.
Dehg hani et al. (2025)	Kecerd asan buatan dalam hukum	AI memilik i peluan g besar, tetapi juga mengh adapi bias, keterba tasan akurasi	Belum terinteg rasi dengan preskrip si hukum.

		, dan persoal an etika.	
Mentz ingen et al. (2025)	Analitik visual korpus hukum	Visualis asi membra ntu mengana lisis dokum en hukum dalam skala besar.	Kualitas hasil bergant ung pada korpus dan proses validasi .

Tabel 1 memperlihatkan bahwa setiap arus penelitian menyumbang unsur penting, tetapi belum menyatukan seluruh unsur ke dalam satu desain. Literatur Indonesia kuat dalam perdebatan identitas, normatif, empiris, dan sosiolegal. Literatur internasional memberi perhatian besar pada kredibilitas, replikasi, interdisipliner, serta teknologi. Model rekonstruksi dalam artikel ini menghubungkan dua kelompok tersebut melalui struktur berlapis dan tahapan audit.

Kajian Terdahulu dan Kesenjangan Metodologis

Kajian terdahulu memperlihatkan empat arus. Arus pertama mempertahankan identitas penelitian hukum dan ketertiban penalaran normatif. Arus kedua memperluas pembuktian melalui data empiris dan menuntut kredibilitas serta replikasi. Arus ketiga mendorong kerja interdisipliner dan sosiolegal. Arus keempat menggunakan teknologi untuk menelusuri dan menganalisis korpus besar. Keempat arus tersebut belum selalu dipertemukan dalam desain yang memiliki titik kendali yang jelas.

Temuan Afandi (2022), Rositawati (2022), dan Pradhani (2022) memperlihatkan bahwa konteks sosial bukan pelengkap yang ditambahkan setelah analisis norma selesai. Konteks dapat menentukan bagaimana istilah hukum dipahami, siapa yang mempunyai kuasa menafsirkan, dan bentuk hukum apa yang benar benar ditaati. Pada masyarakat dengan pluralisme hukum, peraturan negara dapat hidup berdampingan dengan hukum adat, praktik organisasi, kontrak platform, dan norma komunitas. Penelitian harus memetakan hubungan tersebut tanpa menyamakan seluruh norma sebagai sumber hukum yang mempunyai derajat sama.

Temuan Blackham & Moore (2022), Chin & Zeiler (2021), dan Bavli (2022) mengarahkan perhatian pada kualitas bukti. Kredibilitas tidak hanya bergantung pada banyaknya data, tetapi pada transparansi cara data diperoleh, definisi konstruk, penanganan data yang hilang, keputusan analisis, dan batas generalisasi. Dalam penelitian hukum, konsekuensinya ialah peneliti tidak boleh menggunakan angka untuk menghasilkan kesan objektif tanpa menerangkan asal, periode, populasi, dan kemungkinan bias administratif. Data perkara, misalnya, hanya merekam peristiwa yang masuk ke lembaga, bukan seluruh pelanggaran yang terjadi.

Temuan Lim et al. (2025) memperingatkan penggunaan *mixed methods* sebagai kumpulan teknik tanpa alasan. Penggabungan wawancara, survei, analisis putusan, dan data digital baru bernilai jika setiap teknik menjawab bagian pertanyaan yang berbeda dan hasilnya dipertemukan pada tahap interpretasi. Molnar et al. (2025) menambahkan pentingnya

refleksivitas dalam kerja lintas disiplin. Peneliti perlu menerangkan pembagian peran, kosakata yang dipakai, perbedaan standar bukti, dan keputusan ketika temuan normatif berhadapan dengan temuan empiris.

Kajian teknologi memberikan peluang sekaligus batas. Goyal et al. (2025) memperlihatkan kapasitas tinjauan komputasional untuk menemukan pola dalam literatur kebijakan, sedangkan Mentzingen et al. (2025) menunjukkan fungsi visualisasi korpus hukum. Dehghani et al. (2025) menempatkan akurasi, bias, keterjelasan, dan tanggung jawab sebagai persoalan utama sistem kecerdasan buatan hukum. Penelitian hukum yang memakai otomatisasi perlu menyimpan kata kunci, tanggal akses, kriteria seleksi, versi perangkat, strategi validasi, serta sampel pemeriksaan manusia agar prosesnya dapat diaudit.

Kesenjangan utama bukan kekurangan metode, melainkan kelemahan arsitektur integrasi. Literatur telah menyediakan dogmatik, survei, wawancara, etnografi, analisis statistik, bibliometrik, dan pembelajaran mesin. Masalah timbul ketika peneliti tidak menjelaskan kapan berpindah dari deskripsi teks menuju penjelasan sosial, bagaimana bukti dari dua ranah dibandingkan, dan atas dasar apa rekomendasi normatif dibuat. Model rekonstruksi karena itu harus memiliki lapisan, urutan, serta titik validasi.

Krisis Kecukupan Paradigma Konvensional

Paradigma konvensional cenderung memusatkan objek pada peraturan dan putusan yang telah diformalkan. Keunggulannya ialah ketepatan sumber, disiplin argumentasi, dan kemampuan menghasilkan preskripsi. Keterbatasannya muncul ketika

persoalan hukum tidak sepenuhnya dibentuk oleh negara. Ketentuan layanan platform, arsitektur perangkat lunak, algoritma pemeringkatan, standar teknis, dan praktik korporasi dapat mengatur perilaku secara efektif. Casanovas (2022) menggambarkan tata kelola sosioteknis sebagai relasi berlapis yang tidak dapat dipahami melalui perintah negara saja. Peneliti harus tetap membedakan validitas yuridis dengan daya mengatur faktual, tetapi keduanya perlu dibaca bersama.

Krisis berikutnya ialah keterlambatan kategori hukum dibanding perubahan sosial. Norma dapat memakai konsep subjek, ruang, dokumen, tanda tangan, tanggung jawab, atau bukti yang dirumuskan untuk situasi analog, sementara aktivitas masyarakat berpindah ke ruang digital dan lintas yurisdiksi. Penelitian tidak boleh menutup kesenjangan itu dengan analogi yang dipaksakan. Pendekatan konseptual harus menguji batas definisi, pendekatan perbandingan dapat mencari alternatif, dan data empiris dapat menunjukkan pola akibat. Hasilnya menjadi dasar menilai kebutuhan penafsiran baru, pedoman, desain kelembagaan, atau perubahan peraturan.

Krisis ketiga berkaitan dengan klaim netralitas. Pemilihan masalah, sumber, unit analisis, dan indikator selalu membawa konsekuensi nilai. Penelitian akses keadilan yang hanya menghitung perkara selesai dapat mengabaikan warga yang tidak mampu mengajukan perkara. Penelitian moderasi konten yang hanya memakai data platform dapat mengabaikan kelompok yang memilih diam karena takut. Refleksivitas mengharuskan peneliti menyatakan posisi, kepentingan, keterbatasan akses, kemungkinan konflik

kepentingan, dan dampak penelitiannya bagi kelompok rentan.

Landasan Rekonstruksi Metodologi

Rekonstruksi bertolak dari pandangan bahwa ilmu hukum memiliki dimensi normatif, institusional, sosial, dan teknologis. Dimensi normatif menjawab apa yang seharusnya berlaku berdasarkan sumber hukum, asas, dan nilai konstitusional. Dimensi institusional menjelaskan kewenangan, prosedur, kapasitas, dan akuntabilitas. Dimensi sosial membaca pengalaman, kepatuhan, budaya, ketimpangan, serta hukum yang hidup. Dimensi teknologis memeriksa bagaimana desain sistem mengubah pilihan, bukti, dan distribusi kuasa. Keempatnya diikat oleh etika penelitian dan orientasi keadilan.

Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 memuat asas pembentukan peraturan yang baik, termasuk kejelasan tujuan, kesesuaian kelembagaan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Asas tersebut dapat diterjemahkan menjadi pertanyaan penelitian. Dapat dilaksanakan menuntut bukti mengenai kapasitas dan kondisi sosial. Kedayagunaan menuntut penilaian manfaat dan akibat. Keterbukaan menuntut kajian partisipasi dan akses informasi. Dengan demikian, peraturan sendiri memberi alasan normatif bagi penggunaan bukti empiris ketika menilai kualitas pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 menempatkan kegiatan ilmu pengetahuan dalam kerangka etika, mutu, dan kemanfaatan. Dalam penelitian hukum, ketentuan ini menuntut pengelolaan data yang aman, penghormatan terhadap

subjek, kejujuran pelaporan, dan tanggung jawab sosial. Rekonstruksi tidak boleh hanya mengejar kebaruan teknik. Metode baru harus diuji dari kemampuannya menghasilkan pengetahuan yang sah, dapat diperiksa, tidak merugikan, dan berguna bagi pemajuan hukum.

Model Enam Lapisan

Model yang diajukan terdiri atas enam lapisan. Lapisan orientasi normatif menetapkan isu, sumber berwenang, asas, hak, kewajiban, dan standar penilaian. Lapisan realitas empiris memetakan aktor, tindakan, pengalaman, proses, dan akibat. Lapisan integrasi disiplin memilih konsep bantu yang diperlukan. Lapisan teknologi mengatur penelusuran, pengolahan korpus, dokumentasi, dan validasi sistem. Lapisan etik melindungi subjek, data, dan integritas ilmiah. Lapisan keadilan menguji distribusi manfaat, beban, suara, dan pemulihan.

Hubungan antarlapisan bersifat iteratif. Temuan empiris dapat memperlihatkan bahwa kategori normatif terlalu sempit, tetapi perubahan kategori harus dibenarkan melalui asas dan sumber hukum. Analisis teknologi dapat menemukan pola putusan, tetapi pola tersebut belum menjadi kaidah sebelum ditafsirkan dalam konteks kewenangan dan hierarki. Kajian etika dapat membatasi teknik yang secara statistik efisien jika teknik itu membahayakan subjek atau mereproduksi diskriminasi. Evaluasi keadilan dapat mendorong peneliti kembali memeriksa populasi yang tidak tercakup dalam data.

Tabel berikut merinci fungsi, pertanyaan, bukti, dan risiko setiap lapisan. Penempatan unsur risiko penting agar metodologi tidak hanya berisi langkah ideal, tetapi juga

mekanisme pencegahan terhadap kegagalan umum.

Tabel 2. Model Enam Lapisan Rekonstruksi Metodologi Penelitian Hukum

Lapisan	Pertanyaan Inti	Bukti Utama	Risiko yang Dikendalkan
Orientasi normatif	Apa standar, hak, kewajiban, dan sumber yang berwenang?	Peraturan, putusan, asas, dan doktrin	Formalisme dan kesalahan hierarki norma
Realitas empiris	Bagaimana hukum dialami dan bekerja dalam praktik?	Wawancara, survei, observasi, dan data administratif	Generalisasi berlebihan dan bias seleksi
Integrasi disiplin	Konsep bantu apa yang diperlukan?	Teori dan metode dari disiplin terkait	Peminjaman konsep tanpa pemahaman yang memadai
Teknologi	Bagaimana skala dan pola dianalisis?	Korpus, metadata, kode, dan log proses	Bias algoritma dan penggunaan sumber yang tidak valid
Etika	Siapa yang berisiko dan	Persetujuan, protokol	Kerugian, identifikasi

	bagaimana mereka dilindungi?	pengelolaan data, dan penilaian risiko	individu, dan konflik kepentingan
Keadilan	Siapa yang memperoleh manfaat, menanggung beban, memiliki suara, dan memperoleh pemulihan?	Data distribusi dan pengalamanan kelompok rentan	Rekomendasi yang berpotensi mereproduksi ketimpangan

Tabel 2 menunjukkan bahwa lapisan tidak dapat digunakan secara terpisah. Orientasi normatif menjaga identitas ilmu hukum; realitas empiris menguji bekerjanya hukum; integrasi disiplin memperluas penjelasan; teknologi mengelola skala; etika membatasi cara memperoleh pengetahuan; dan keadilan menguji arah preskripsi. Kegagalan satu lapisan dapat merusak simpulan seluruh penelitian.

Tahapan Operasional Penelitian

Tahap operasional dimulai dengan perumusan masalah yang memuat ketegangan normatif dan fakta yang perlu dijelaskan. Rumusan seperti apakah perlindungan data telah efektif masih terlalu luas. Peneliti harus menentukan hak yang dinilai, aturan dan lembaga yang relevan, kelompok terdampak, proses pengolahan data, periode, serta indikator perlindungan. Pertanyaan

normatif dapat menilai kesesuaian dasar pemrosesan dengan peraturan; pertanyaan empiris dapat menilai pengalaman persetujuan, kejadian kebocoran, atau akses pemulihan; pertanyaan keadilan dapat menilai kelompok yang menanggung risiko terbesar.

Tahap pemetaan bahan hukum mencakup identifikasi konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, putusan, kebijakan, dokumen resmi, dan norma bukan negara yang relevan. Setiap bahan dicatat berdasarkan pembentuk, tanggal, status, lingkup, dan hubungan hierarkis. Peneliti perlu membedakan sumber yang mengikat, sumber persuasif, dan data konteks. Pada tahap ini perangkat digital dapat membantu pencarian, tetapi versi resmi dan perubahan peraturan harus diperiksa melalui pangkalan data berwenang.

Tahap desain bukti menentukan unit analisis dan teknik pengumpulan. Jika masalah berkaitan dengan pengalaman warga, wawancara, survei, observasi, atau pengaduan dapat digunakan. Jika masalah berkaitan dengan pola putusan, korpus putusan perlu dibentuk dengan kriteria yurisdiksi, periode, jenis perkara, dan status putusan. Jika masalah berkaitan dengan dampak kebijakan, peneliti memerlukan pembandingan waktu, wilayah, institusi, atau kelompok. Pemilihan bukti harus mengikuti pertanyaan dan tidak didasarkan semata-mata pada kemudahan akses.

Tahap analisis membedakan empat pekerjaan. Interpretasi normatif menjelaskan arti dan hubungan ketentuan. Analisis empiris menemukan pola, variasi, mekanisme, dan pengalaman. Integrasi mempertemukan standar normatif dengan kenyataan tanpa

mereduksi salah satunya. Preskripsi menyusun alternatif berdasarkan sumber hukum, bukti, kelayakan, dan keadilan. Pemisahan ini membuat pembaca dapat mengetahui bagian mana yang merupakan hukum positif, temuan data, inferensi, dan rekomendasi penulis.

Tahap validasi menggunakan pemeriksaan silang bahan, kasus negatif, sensitivitas definisi, audit keputusan analisis, dan penilaian sejawat. Untuk analisis kuantitatif, peneliti memeriksa validitas konstruk, reliabilitas, data hilang, dan ketepatan model. Untuk analisis kualitatif, peneliti memeriksa kedalaman, variasi partisipan, konsistensi pengodean, dan kecukupan konteks. Untuk analisis komputasional, sampel keluaran sistem dibandingkan dengan penilaian ahli dan tingkat kesalahan dilaporkan.

Tabel tahapan berikut menerjemahkan model berlapis menjadi alur kerja yang dapat digunakan dalam proposal maupun artikel. Setiap tahap menghasilkan keluaran yang dapat diaudit sebelum penelitian dilanjutkan.

Tabel 3. Tahapan Operasional dan Keluaran Audit

Tahap	Kegiatan	Keluaran Audit
Diagnosis	Merumuskan ketegangan antara aspek normatif dan fakta empiris	Pertanyaan penelitian, batasan, aktor, dan periode kajian
Pemetaan hukum	Menilai sumber hukum, status, hierarki, dan konsep yang digunakan	Matriks bahan hukum

Desain bukti	Memilih unit analisis, sampel, teknik pengumpulan data, dan pembandingan	Protokol data dan etika penelitian
Analisis	Menafsirkan norma serta mengolah data normatif dan empiris secara terpisah	Temuan normatif dan temuan empiris
Integrasi	Membandingkan standar hukum, praktik, hasil, dan akibat	Matriks integrasi
Preskripsi	Menyusun alternatif kebijakan atau solusi berdasarkan bukti dan prinsip keadilan	Rekomendasi bertingkat
Audit	Memeriksa sumber data, potensi bias, validitas, dan batas klaim penelitian	Jejak keputusan metodologis

Tabel 3 menempatkan audit sebagai proses yang hadir sejak diagnosis, bukan pemeriksaan administratif setelah tulisan selesai. Keluaran setiap tahap menjadi prasyarat tahap berikutnya. Jika sumber hukum belum dipetakan atau protokol bukti belum layak, penelitian tidak seharusnya langsung menuju analisis.

Integrasi Normatif dan Empiris

Integrasi bukan sekadar menempatkan bab norma sebelum bab data. Integrasi terjadi ketika konsep normatif menjadi dasar pembentukan indikator, data empiris menguji asumsi pelaksanaan, dan hasil keduanya membentuk preskripsi. Sebagai contoh, asas perlakuan yang sama diterjemahkan menjadi indikator akses, waktu, biaya, konsistensi keputusan, dan pengalaman diskriminasi. Jika data menunjukkan perbedaan, peneliti menilai apakah perbedaan memiliki dasar pembenaran yang sah, proporsional, dan diterapkan konsisten.

Claassen (2024) menunjukkan risiko keterpisahan dunia doktrinal dan empiris. Untuk mencegahnya, penelitian perlu memiliki *joint display* yang menempatkan aturan, makna normatif, indikator, temuan data, dan interpretasi dalam satu matriks. Ketika hasil bertentangan, peneliti tidak memilih salah satu secara diam diam. Pertentangan dilaporkan dan dijelaskan, misalnya norma jelas tetapi pelaksanaannya lemah, norma ambigu tetapi praktik stabil, atau praktik inovatif belum mempunyai dasar hukum memadai.

Hubungan norma dan fakta juga tidak selalu kausal sederhana. Perubahan perilaku dapat dipengaruhi ekonomi, teknologi, kampanye, perubahan pencatatan, atau peristiwa politik. Peneliti harus membatasi klaim dan membedakan korelasi, mekanisme, serta kausalitas. Rekonstruksi mendorong penggunaan desain pembandingan ketika memungkinkan dan bahasa yang proporsional ketika bukti hanya bersifat deskriptif.

Integrasi Interdisipliner

Pendekatan interdisipliner digunakan karena masalah hukum

sering memiliki sebab dan akibat yang melampaui kategori yuridis. Sosiologi membantu membaca institusi dan ketimpangan; antropologi membantu memahami makna dan hukum yang hidup; ekonomi membantu menilai insentif dan distribusi; ilmu politik membantu membaca kekuasaan; psikologi membantu memahami keputusan; ilmu data membantu mengolah skala besar; etika membantu menguji legitimasi tujuan. Konsep bantu harus dipilih karena kebutuhan pertanyaan, bukan untuk menambah kesan modern.

Afandi (2022) menekankan desain yang mampu menerjemahkan wawasan lintas ilmu tanpa kehilangan fokus hukum. Poncibò (2024) mengingatkan janji interdisipliner dapat tidak terpenuhi jika peneliti hanya meminjam istilah tanpa memahami asumsi dan metode disiplin asal. Karena itu setiap konsep perlu dijelaskan definisi, sumber, fungsi, dan batasnya. Jika tim melibatkan berbagai ahli, protokol integrasi perlu menetapkan pembagian kerja, standar bukti, cara menyelesaikan perbedaan, dan kepemilikan data.

Interdisipliner berbeda dari multidisipliner. Dalam desain multidisipliner, beberapa disiplin memberi analisis berdampingan. Dalam desain interdisipliner, konsep dan temuan dipertemukan untuk membentuk penjelasan baru. Penelitian hukum dapat menggunakan keduanya, tetapi harus menyatakan tingkat integrasi yang dicapai. Klaim interdisipliner tidak layak jika hanya terdapat satu paragraf latar sosial tanpa pengaruh pada rumusan, data, analisis, atau simpulan.

Teknologi, Data, dan Kecerdasan Buatan

Teknologi dapat memperkuat ketelitian melalui pencarian peraturan, pengelolaan sitasi, pengodean putusan, analisis jaringan, klasifikasi teks, dan visualisasi. Goyal et al. (2025) menunjukkan bahwa tinjauan komputasional dapat memperluas peta literatur, sedangkan Mentzingen et al. (2025) memperlihatkan cara visualisasi membantu membaca kompleksitas korpus hukum. Manfaat tersebut penting ketika jumlah dokumen melampaui kemampuan pembacaan manual, tetapi keputusan desain korpus menentukan kesimpulan. Dokumen yang tidak terdigitalisasi atau tidak terindeks dapat hilang dari analisis.

Penggunaan *large language models* memerlukan protokol khusus. Sistem dapat membantu membuat kata kunci, merangkum dokumen, mengusulkan kategori, atau mendeteksi pola, tetapi dapat menghasilkan sumber yang tidak ada dan interpretasi yang tidak konsisten. Dehghani et al. (2025) menekankan bias, kejelasan, akurasi, dan etika. Setiap keluaran harus ditelusuri kembali ke dokumen asli. Peneliti tidak boleh memasukkan data rahasia atau identitas partisipan ke layanan yang tidak memiliki jaminan perlindungan memadai.

Replikasi digital menuntut dokumentasi kata kunci, basis data, tanggal akses, aturan inklusi, versi perangkat, parameter, kode, dan proses pemeriksaan manusia. Chin & Zeiler (2021) menunjukkan bahwa keterulangan merupakan bagian dari kredibilitas penelitian empiris hukum. Keterbukaan harus diseimbangkan dengan privasi, hak cipta, kerahasiaan perkara, dan keamanan. Jika data tidak dapat dibuka, peneliti dapat menyediakan metadata, kamus variabel, kode analisis, data sintetis, atau prosedur akses terbatas.

Etika dan Orientasi Keadilan

Etika penelitian hukum tidak berhenti pada persetujuan partisipan. Risiko dapat muncul melalui identifikasi tidak langsung, pembukaan strategi perkara, stigmatisasi komunitas, atau penggunaan data untuk tujuan berbeda. Peneliti perlu menilai kerentanan, relasi kuasa, kemampuan menolak, keamanan penyimpanan, batas retensi, dan rencana pemusnahan data. Dalam penelitian kelompok rentan, bahasa publikasi harus mencegah penyalahgunaan temuan dan tidak mengubah pengalaman individual menjadi label kelompok.

Orientasi keadilan menguji siapa yang terlihat dan tidak terlihat dalam desain. Data administratif sering memusatkan pihak yang berhasil mencapai lembaga, sedangkan hambatan awal tidak tercatat. Sampel daring dapat mengecualikan warga dengan akses digital rendah. Analisis putusan hanya menangkap sengketa yang diputus. Rekonstruksi mengharuskan peneliti mencari populasi tersembunyi, jalur kegagalan, dan kasus negatif agar rekomendasi tidak memperkuat bias institusional.

Rekomendasi disusun bertingkat. Tingkat normatif mencakup penafsiran, harmonisasi, atau perubahan aturan. Tingkat institusional mencakup kewenangan, sumber daya, prosedur, dan pengawasan. Tingkat sosial mencakup edukasi, partisipasi, dan dukungan komunitas. Tingkat teknologis mencakup desain, audit, keamanan, dan mekanisme keberatan. Setiap rekomendasi harus menyebut bukti pendukung, aktor pelaksana, risiko, dan ukuran evaluasi.

Jaminan Mutu dan Audit Metodologis

Mutu penelitian dinilai melalui koherensi, transparansi, validitas, reflektivitas, dan kegunaan. Koherensi berarti hubungan logis antara masalah, teori, metode, data, analisis, dan simpulan. Transparansi berarti keputusan dapat dilacak. Validitas berarti bukti memang mendukung klaim. Reflektivitas berarti peneliti menyadari posisi dan pengaruhnya. Kegunaan berarti hasil memberi kontribusi ilmiah atau praktis tanpa melebihi jangkauan bukti.

Audit metodologis dapat dilakukan sebelum pengumpulan data, pada saat analisis, dan sebelum publikasi. Sebelum penelitian, auditor memeriksa kelayakan pertanyaan, sumber, etika, dan rencana integrasi. Pada tahap analisis, auditor memeriksa konsistensi pengodean, perubahan desain, dan anomali. Sebelum publikasi, auditor menelusuri klaim utama menuju sumber, memeriksa kutipan, dan membandingkan rekomendasi dengan bukti. Bavli (2022) dan Chin & Zeiler (2021) mendukung pentingnya keterlacakan keputusan untuk kredibilitas.

Tabel kendali mutu berikut membantu peneliti mendokumentasikan pemeriksaan utama. Daftar ini bukan pengganti penilaian ilmiah, tetapi alat untuk mencegah kekosongan pelaporan yang berulang.

Tabel 4. Kendali Mutu Penelitian Hukum Rekonstruktif

Dimensi	Pertanyaan Pemeriksaaan	Bukti Pelaporan
Koherensi	Apakah pertanyaan, metode, data, dan	Peta hubungan antara pertanyaa

	simpulan telah selaras?	n penelitian dan bukti yang diperoleh
Transpara nsi	Apakah keputusan pencarian dan proses analisis dapat dilacak?	Protokol penelitian, kata kunci, tanggal pencarian , dan versi dokumen
Validitas	Apakah bukti yang diperoleh mendukung klaim dan indikator penelitian?	Hasil uji, triangulasi , dan analisis kasus negatif
Refleksivit as	Apakah posisi dan pengaruh peneliti terhadap penelitian telah dijelaskan ?	Pernyataa n posisi peneliti dan potensi konflik kepenting an
Etika	Apakah risiko terhadap subjek penelitian dan data telah dikendalik an?	Dokumen persetuju an (informed consent) dan rencana perлиндun gan data
Keadilan	Apakah kelompok yang kurang terwakili dan dampak distribusio	Analisis kelompok rentan dan identifikasi hambatan akses

	nal telah diperiksa?	
--	-------------------------	--

Tabel 4 menegaskan bahwa mutu bersifat substantif dan prosedural. Penelitian yang memberikan jawaban menarik tetap lemah jika sumber tidak dapat dilacak, sedangkan penelitian yang transparan tetapi memakai indikator keliru juga tidak valid. Kendali mutu harus menilai proses dan hubungan logis antara bukti dengan klaim.

D. Kesimpulan

Rekonstruksi metodologi penelitian hukum diperlukan karena hukum kontemporer bekerja melalui interaksi norma, institusi, masyarakat, dan teknologi. Metode doktrinal tetap menjadi dasar untuk menentukan sumber, validitas, asas, dan preskripsi, tetapi tidak selalu cukup untuk menjelaskan pelaksanaan, akibat, ketimpangan, dan hukum yang hidup. Integrasi empiris dan interdisipliner harus dilakukan berdasarkan kebutuhan pertanyaan, bukan sebagai penambahan teknik tanpa justifikasi. Model enam lapisan yang dirumuskan mencakup orientasi normatif, realitas empiris, integrasi disiplin, dukungan teknologi, jaminan etik, dan evaluasi keadilan. Model dioperasikan melalui diagnosis masalah, pemetaan bahan hukum, desain bukti, analisis terpisah, integrasi, preskripsi, serta audit metodologis. Teknologi digunakan sebagai alat yang harus divalidasi, didokumentasikan, dan dikendalikan oleh penilaian manusia. Hasil penelitian harus membedakan hukum positif, temuan data, inferensi, dan rekomendasi. Implikasinya, fakultas hukum perlu memperkuat literasi empiris dan digital; jurnal perlu meningkatkan standar transparansi; dan lembaga publik perlu

menggunakan bukti dalam evaluasi hukum tanpa mengabaikan legitimasi serta hak. Rekonstruksi ini menjaga identitas normatif ilmu hukum sembari membuatnya lebih responsif terhadap perubahan masyarakat, lebih terbuka terhadap pemeriksaan, dan lebih mampu menghasilkan rekomendasi yang adil serta dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. (2022). Penelitian hukum interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan desain penelitian sosiolegal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 231–255. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Antony, A. (2026). *Legal research methodology as a critical epistemological foundation in forming scientific legal arguments*. *Borneo Journal of Law and Social Studies*. <https://journal.uib.ac.id/index.php/barjoules/article/view/12379>
- Bavli, H. J. (2022). *Credibility in empirical legal analysis*. *Brooklyn Law Review*, 88(1). <https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol88/iss1/4/>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

- Blackham, A. (2024). *Empirical legal research teaching in Australia: Building an empirical revolution*. *Alternative Law Journal*, 49(1). <https://doi.org/10.1177/1037969X231212704>
- Blackham, A., & Moore, S. (2022). *Empirical legal research and the level playing field*. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(1). <https://doi.org/10.1093/ojls/ggab017>
- Boulanger, C., Creutzfeldt, N., & Hendry, J. (2024). *The Journal of Law and Society in context: A bibliometric analysis*. *Journal of Law and Society*, 51(1), 3–27. <https://doi.org/10.1111/jols.12465>
- Casanovas, P., de Koker, L., & Hashmi, M. (2022). *Law, sociolegal governance, the Internet of Things, and Industry 4.0: A middle out and inside out approach*. *J: Multidisciplinary Scientific Journal*, 5(1), 64–91. <https://doi.org/10.3390/j5010005>
- Chin, J. M., & Zeiler, K. (2021). *Replicability in empirical legal research*. *Annual Review of Law and Social Science*, 17. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-121620-085055>
- Claassen, J. (2024). *Doctrinal and empirical perspectives on preliminary references to the European Court of Justice: Separate worlds, unanswered questions*. *European Journal of Legal Studies*, 15(2), 19–35. <https://doi.org/10.2924/EJLS.2023.021>
- Dehghani, F., Dehghani, R., Naderzadeh Ardebili, Y., et al. (2025). *Large language models in legal systems: A survey*. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, Article 1977. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05924-3>
- Dickinson, J. (2022). *Students as researchers: The effects of employing law students on an empirical research project*. *The Law Teacher*, 56(1). <https://doi.org/10.1080/03069400.2021.1896851>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ>
- Goyal, N., Pattyn, V., & Demircioglu, M. A. (2025). *From niches to the mainstream: A computational review and research agenda for policy innovation*. *Journal of Comparative Policy Analysis*, 27(2), 210–229. <https://doi.org/10.1080/13876988.2025.2475796>
- Lim, G., Aljizawi, N., Baran, S., & Lawford, N. (2025). *Avoiding the kitchen sink: A guide to mixed methods approaches within digital rights governance*. *Internet Policy Review*, 14(4). <https://doi.org/10.14763/2025.4.2044>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana. https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_Hukum.html?id=CKZADwAAQBAJ
- Mentzingen, H., António, N., & Bação, F. (2025). *Unveiling legal complexity: A systematic review on the visual analytics of legal corpora*. *International Review of Law, Computers & Technology*. <https://doi.org/10.1080/13600869.2025.2497630>
- Molnar, A., Harkin, D., & Hengartner, U. (2025). *Introduction to the special issue: The craft of interdisciplinary research and methods in public interest*

- cybersecurity, privacy, and digital rights governance. *Internet Policy Review*, 14(4).
<https://doi.org/10.14763/2025.4.2050>
- Muammar, M., & Taufik, I. (2024). Quo vadis penelitian hukum: Sebuah jalan meluruskan miskonsepsi kecenderungan arah penelitian hukum. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 634–657.
<https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>
- Noor, A. (2023). *Sociolegal research: Integration of normative and empirical juridical research in legal research*. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(2), 94–112.
<https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>
- Nurliana, A., et al. (2026). Analisis pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Kelebihan, keterbatasan, dan penerapannya. *YUSTISI*.
<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/22722>
- Okuma, N. C., Chibuzo, I., & Ighoroje, J. E. (2024). *Research ideologies among legal scholars and multidisciplinary and interdisciplinary academic research approaches*. *Journal of Ecohumanism*, 3(3), 1734–1750.
<https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3458>
- Pannebakker, E. S., & van Dijck, G. (2022). *Empirical legal studies in the law school curriculum in the Netherlands*. *The Law Teacher*, 56(2).
<https://doi.org/10.1080/03069400.2021.2022391>
- Poncibò, C. (2024). *The unfulfilled promise of interdisciplinarity in comparative law: Dialogues with legal geographers*. *Legalities*, 4(1), 25–42.
<https://doi.org/10.3366/legal.2024.0063>
- Pradhani, S. I. (2022). Pentingnya penelitian hukum adat empiris untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. *The Indonesian Journal of Socio Legal Studies*, 2(2).
<https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol2/iss2/2/>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. JDIH DPR RI.
<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Republik Indonesia. (2011). *Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022*. JDIH BPK RI.
<https://peraturan.bpk.go.id/Detail/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- Republik Indonesia. (2019). *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. JDIH BPK RI.
<https://peraturan.bpk.go.id/Detail/117023/uu-no-11-tahun-2019>
- Rositawati, D. (2022). Penelitian hukum interdisipliner pada organisasi peradilan. *The Indonesian Journal of Socio Legal Studies*, 2(1).
<https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.5>
- Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. CV Penerbit Qiara Media.
<https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/>
- Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,
8(3), 2859–2866.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>

- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>
- van den Bos, K. (2020). *Empirical legal research: A primer*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781789907218>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode penelitian hukum: Analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394–408. <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>